

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan waktu kerja oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat yaitu: pembinaan, pemeriksaan dengan mengeluarkan Nota Pemeriksaan I, lalu Nota Pemeriksaan II pada tahap ini biasanya pihak perusahaan langsung patuh, dan penyidikan oleh PPNS Ketenagakerjaan untuk dicari tindak pidana. Perlindungan waktu kerja oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat kepada perusahaan berupa: kebijakan dan sosialisasi sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan terkait waktu kerja, sedangkan perlindungan waktu kerja oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera kepada pekerja berupa: meminta perusahaan membayar upah lembur dan memberikan sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar serta wajib merahasiakan data pekerja. Kendala pengawasan waktu kerja oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat berkaitan dengan perusahaan.
2. Pemberian fasilitas bantuan hukum terkait pelaporan pelanggaran waktu kerja oleh LBH Padang dengan membantu mendampingi pihak SM melapor kepada Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan mediasi

antara Kripik Balado Shirley dengan pihak SM memberikan hasil bahwa pihak perusahaan bersedia memenuhi tuntutan dan memberikan hak SM sesuai regulasi, sedangkan pihak SM bersedia mematuhi aturan dengan menerima upah lembur yang disepakati. Kendala pemberian fasilitas bantuan hukum terkait pelaporan pelanggaran waktu kerja oleh LBH Padang berkaitan dengan pekerja.

3. Ketentuan waktu kerja yang diterapkan Toko Kripik Balado Shirley dari hari Senin – Sabtu terdiri dari 2 *shift* yaitu *shift* pertama dimulai dari pukul 08.00-12.00 WIB lalu istirahat, makan dan beribadah selama 90 menit dari pukul 12.00-13.30 WIB, kemudian lanjut kembali bekerja dari pukul 13.30 - 16.30 WIB dan *shift* kedua dimulai dari pukul 14.00 – 21.00 WIB. Toko Kripik Balado Shirley mempekerjakan 13 pekerja yang terdiri dari 3 pekerja laki-laki dan 9 pekerja perempuan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas pada akhir skripsi ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pihak Pengawas Ketenagakerjaan lebih berupaya maksimal dalam menegakkan peraturan dibidang ketenagakerjaan agar perusahaan yang menindas pekerja tidak luput dari pengawasan yang menyebabkan pekerja terlindungi dan memberikan tindakan tegas agar menimbulkan efek jera kepada perusahaan yang melanggar ketentuan ketenagakerjaan.
2. Diharapkan pihak perusahaan lebih memperhatikan hak pekerja terkhusus pelaksanaan waktu kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku, bukan hanya

mementingkan kepentingan pengusaha demi keuntungan perusahaan yang akan dicapai.

